



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

HIBAH PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa hibah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dipandang cukup potensial untuk digali dan diintensifkan penerimaannya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengupayakan agar setiap perusahaan yang beroperasi dan berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat berperan aktif dalam hal memberikan kontribusi berupa hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2002 Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
- (5) Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan.
- (6) Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sosial atau yang sejenisnya, lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
- (7) Hibah Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan secara suka rela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik yang berupa uang dan atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

BAB II PRINSIP UMUM Pasal 2

Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- (1) Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- (2) Sederhana dan transparan;
- (3) Tidak ada Kontraprestasi;
- (4) Hasil Hibah Pihak Ketiga dimanfaatkan dan atau dipergunakan untuk pembangunan daerah dan untuk kepentingan masyarakat;
- (5) Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- (6) Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III BENTUK HIBAH Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Hibah dari Pihak Ketiga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa uang, barang, donasi, wakaf, sumbangan dan/atau lain-lain hibah yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.
- (3) Pemberian hibah pihak ketiga kepada daerah tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga/ yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN HIBAH Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Badan/Dinas/Lembaga Daerah.
- (2) Semua hasil penerimaan dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, dimanfaatkan untuk penanggulangan darurat bencana alam dan atau masalah kesejahteraan sosial.
- (3) Sedangkan Hibah Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang yang pemanfaatannya diluar ketentuan Pasal 4 ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah atau Pejabat yang didelegasikan dengan membuat Berita Acara.
- (4) Hibah yang pada saat pemindahtanganannya kepada Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah serta kewajiban lainnya dengan dipindahtangankan sebagai hibah ini, maka kewajiban sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga atau pihak yang memberikan hibah.
- (5) Setiap Hibah dari Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam inventaris Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil Hibah Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).
- (2) Hibah Pihak Ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, harus dipergunakan untuk kepentingan Pembangunan Daerah dan/atau kepentingan masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peng undangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada tanggal 12 Agustus 2010.



Di undangkan di Buntok
Pada tanggal 2010.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2010 NOMOR